



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1701, 2015

KEMEN-BUMN. Sistem Pelaporan. Pengelolaan.
Dugaan Pelanggaran. Pedoman.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER - 13/MBU/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab IV huruf A Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);-2-
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Kementerian BUMN Perseroan (Persero), Kementerian BUMN Umum (Perum) dan Kementerian BUMN Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan untuk melakukan pelaporan adanya dugaan pelanggaran pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RINI M. SOEMARNO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2015**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : PER - 13 /MBU/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bab IV huruf A Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengatur mengenai saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistle blowing system) terhadap dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan bagi seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN atau pihak-pihak lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblower system) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN. Hal tersebut bertujuan agar setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Governance, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi prinsip yang harus dihindari oleh seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kementerian BUMN. Sebagai wujud komitmen penegakan prinsip-prinsip Good Governance, Kementerian BUMN menerapkan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai ASN Kementerian BUMN dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Kementerian BUMN dalam penegakan fungsi sebagai Pembina BUMN.